

ABSTRAK

Abstraksi ini berisikan tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Pasar Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Latar belakang dari penulisan ini adalah kurang mengertinya pengguna jasa parkir di Pasar Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor atau kerusakan.

Dalam hal mengatasi masalah terkait pengguna jasa parkir, pihak dari Pasar banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo telah menempatkan petugas parkir di setiap depan pasar untuk menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang diparkir.. Ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, pengguna jasa parkir masih kebingungan harus mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi yang layak kepada siapa. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengidentifikasi penerapan hukum oleh pihak-pihak dalam beraktivitas yang dalam hal ini meneliti pengguna jasa parkir kendaraan bermotor di lingkungan Pasar Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo dan di Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

Adapun kegiatannya adalah untuk mengetahui keadaan nyata dan mengetahui peraturan-peraturan pengelolaan parkir di Pasar Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan terkait perlindungan pengguna jasa parkir di Pasar Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Parkir.